

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Rumah Sakit**

Rumah Sakit adalah suatu organisasi yang kompleks, menggunakan gabungan alat ilmiah khusus dan rumit dan difungsikan oleh berbagai kesatuan personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medis modern, yang semuanya terikat bersama-sama dalam maksud yang sama, untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat.

Menurut *American Association*, Rumah Sakit adalah suatu institusi yang fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kepada pasien, pelayanan tersebut merupakan diagnostis dan terapeutik untuk berbagai penyakit dan masalah kesehatan baik yang bersifat bedah maupun non bedah. (Triwibowo,2012)

Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit “Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat”.

Pengertian tentang pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat adalah sebagai berikut :

- a. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana kesehatan rumah sakit pemerintah dan swasta, serta puskesmas perawatan dan rumah bersalin, yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap.

- b. Pelayanan rawat jalan adalah suatu bentuk dari pelayanan kedokteran. Secara sederhana yang dimaksud dengan pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk rawat inap. Pelayanan rawat jalan ini tidak hanya diselenggarakan oleh sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas ataupun klinik, tetapi juga yang diselenggarakan di rumah pasien serta di rumah perawat.
- c. Pelayanan gawat darurat adalah bagian dari pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh penderita atau pasien dalam waktu segera untuk menyelamatkan kehidupannya. Unit kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan gawat darurat disebut Unit Gawat Darurat. Tergantung dari kemampuan yang dimiliki, keberadaan unit gawat darurat (UGD) tersebut dapat beraneka macam, namun yang lazim ditemukan adalah yang tergabung dalam rumah sakit.

## **2.2 Instalasi Farmasi**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.72 Tahun 2016, instalasi farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit. Instalasi farmasi rumah sakit merupakan satu-satunya bagian di rumah sakit yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya, sehingga seluruh peredaran obat berada dibawah kendali dari instalasi farmasi di rumah sakit.

Instalasi farmasi di rumah sakit berfungsi memberikan pelayanan farmasi yang maksimal kepada pasien, baik pasien rawat inap, pasien rawat jalan dan pasien kegawatdaruratan. Pelayanan kefarmasian harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. (Kemenkes RI, 2016)

### 2.3 Pelayanan Kefarmasian

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. (Kemenkes RI, 2016)

Berdasarkan Permenkes No.72 tahun 2016, standart pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi:

- 1, Pengelolaan Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
- 2, Pelayanan farmasi klinik.

Apabila pelayanan kefarmasian tidak di kelola dengan baik maka dapat mengakibatkan *medication error* yang dapat berakibat fatal bagi pasien. *Medication error* adalah kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan, yang sebetulnya dapat dicegah. (Kemenkes RI, 2014)

Yang termasuk dalam *medication error*, salah satunya yaitu pengelolaan obat-obat *High Alert*. Dimana penggunaan obat-obat *High Alert* harus dengan pengelolaan yang tetap agar tidak merugikan pasien. Hal ini terdapat dalam salah satu sasaran keselamatan pasien.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1691 Tahun 2011, Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman yang meliputi asesmen resiko, identifikasi dan pengelolaan hal-hal yang berhubungan dengan resiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi yang meminimalkan timbulnya resiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melakukan tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.

### 2.4 Akreditasi Rumah Sakit

Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi

standar akreditasi yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri. (Kemenkes RI, 2017)

Akreditasi dilaksanakan untuk menilai kepatuhan rumah sakit terhadap standar akreditasi. Standar akreditasi dikelompokkan menurut fungsi-fungsi penting yang umum dalam organisasi perumahnyasakit. Dalam Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit edisi 1 (SNARS Edisi 1) terdapat beberapa penilaian. Dalam penilaiannya terdapat bebe QaFRrapa aspek yang mempengaruhi hasil dari akreditasi tersebut, salah satunya tentang sasaran keselamatan pasien. Dimana dalam sasaran tersebut salah satunya adalah peningkatan keamanan obat yang perlu di waspadai, salah satunya adalah *high alert medication*.

*High alert medication* (HAM) atau obat-obatan yang perlu diwaspadai adalah obat yang sering menyebabkan terjadinya kesalahan/kesalahan serius (*sentinel event*), obat yang beresiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan (*adverse outcome*) seperti obat/-obat yang terlihat mirip atau kedengarannya mirip (Nama Obat Rupa dan Ucapan Mirip / NORUM, *Look Alike Sound Alike/LASA*). (Kemenkes, 2011).

## 2.5 Pengelolaan Obat LASA

Berdasarkan Permenkes No.72 tahun 2016, obat LASA adalah obat yang terlihat mirip dan kedengaran mirip (Nama Obat Rupa dan Ucapan Mirip / NORUM atau Look Alike Sound Alike / LASA). Obat LASA dapat dikategorikan menjadi 2 (dua):

1, Obat dengan rupa mirip (Look Alike) :

- a. Obat yang bentuk sediaannya sama namun dosis obat berbeda, contoh: Captopril 12,5 mg tab dengan Captopril 25 mg tab
- b. Obat yang berbeda namun kemasan atau tampilan luar sama, contoh: Vometa tab dengan Rhinofed tab.

2. Obat dengan pengucapan mirip (Sound Alike) :

- a. Tipe A obat yang namanya sama tetapi bentuk sediaannya berbeda, contoh: Levofloxacin 500 mg tab dengan Levofloxacin 500 mg inf.
- b. Tipe B obat yang berbeda tetapi pengucapannya mirip, contoh: Amoxicillin 500 mg tab dengan Ampicillin 500 mg tab.

Pengelolaan obat-obat LASA di RSUD H. Boejasin Pelaihari diatur dalam SPO obat-obat high alert di RSUD H. Boejasin Pelaihari, sebagai berikut:

#### 2.5.1 Penandaan / Pelabelan Obat LASA

1. Obat-obat LASA termasuk dalam golongan obat yang rentan menimbulkan terjadinya medication eror sehingga perlu penanganan dan penandaan khusus dalam pengelolaannya.
2. Setiap obat LASA yang terdapat dalam gudang farmasi pada rak penyimpanannya dan box obatnya di beri tanda “LASA”. Sedangkan penandaan pada sediaan obat nya seperti ampul, tablet dan lainnya di lakukan di depo-depo pelayanan sebelum obat-obat tersebut diberikan kepada pasien maupun kepada petugas yang berkepentingan dalam pemberian obat tersebut khususnya perawat diruangan.
3. Tanda obat LASA yang terdapat di RSUD H Boejasin Pelaihari adalah dengan tulisan LASA berwarna kuning.



Gambar 2.5.1 Logo Stiker Obat LASA

#### 2.5.2 Penyimpanan Obat LASA

1. Penyimpanan obat LASA dilakukan secara terpisah dan diberi jarak minimal 3 obat lain diantara 2 obat yang bertanda LASA dan disesuaikan dengan stabilitas penyimpanannya dan secara FIFO dan FEFO.

2. Pada tempat penyimpanannya terdapat tanda LASA dan label nama obatnya ditulis dengan metode *TALLMAN LETTERING*, contoh: DOBUTamin, DOPamin.
3. Tanda LASA pada kemasan obat baik box obat maupun sediaan obat harus mudah terlihat.
4. Pada penyimpanannya juga diperhatikan suhu penyimpanannya dan disesuaikan agar stabilitas obat tetap terjaga.
5. Pada penyimpanan di bangsal - bangsal perawatan obat LASA disimpan sesuai stabilitas obatnya dan disimpan terpisah dari obat lainnya.

#### 2.5.3 Peresepan Obat LASA

Penulisan resep untuk obat-obat LASA harus menggunakan *TALLMAN LETTERING*, agar dapat menghindari terjadinya kesalahan dalam membaca resep dan pengambilan obat oleh petugas farmasi di depo-depo rawat.